

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
 - Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
 - Telp. : (0251) 7550722
 - Fax. : (0251) 7550724
 - Email : eq@equalityindonesia.com / equalitycert@gmail.com
 - Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada:

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IZIN : PT KHARISMA KLASIK INDONESIA
 - Nomor SK IUI : 1304/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24 Desember 2008
 - Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
 - Produk : Industri dari Kayu
 - Kapasitas Produksi : 8.000 M³/tahun
 - Alamat : Jl. Tapak No. 1 RT 04/III Tugurejo, Kec. Tugu
Kota Semarang – Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **20 s.d. 21 Februari 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. **037.3/EQC-VLK/III/2016** MENJADI NO. **037.4/EQC-VLK/III/2017** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 07 MARET 2022.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 Maret 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Ucep Sucitra, S. Hut.

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 011/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 1304/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT KHARISMA KLASIK INDONESIA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 028/EQI-F090 tanggal 11 Maret 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 028/EQI-F037 tanggal 11 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 047.4/EQI-F039 tanggal 14 Maret 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 047.4 tanggal 14 Maret 2017 menunjukkan **PT KHARISMA KLASIK INDONESIA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT KHARISMA KLASIK INDONESIA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 046.1/EQI-KEP.Cert/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 194/EQI-F065/II/2016 tanggal 05 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 1304/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 M³/TAHUN.


PERTAMA : PT KHARISMA KLASIK INDONESIA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 037.3/EQC-VLK/III/2016 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 037.3/EQC-VLK/III/2016 menjadi Nomor : 037.4/EQC-VLK/III/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Maret 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT KHARISMA KLASIK INDONESIA, di Semarang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

CERTIFICATE

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 037.A/EQC-VLK/III/2017

Certifies That

PT KHARISMA KLASIK INDONESIA

TYPE OF CERTIFICATE	: Individual
LICENSE NUMBER	: IUI No. 1304/T/INDUSTRI/2008
DATE	: December 24, 2008
TYPE of BUSINESS	: Wooden Panel and Furniture Industry
PRODUCT	: Wooden Furniture and Accessories
AREA/CAPACITY	: 8.000 M ³ /Year
REGENCY/CITY	: Semarang
ADDRESS	: Jl. Tapak No. 1 RT 04 RW 03 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang 50151 Phone : +62248661416 ; Fax : +62248662247

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :

Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5

Predicate :

COMPLIED

Issued in Bogor, Date of issued : **MARCH 08, 2016**
REVISION DATE : MARCH 14, 2017

Date of expiry : **MARCH 07, 2022**


PT Equality Indonesia
Ir. AGUSTRI WARSONO
President Director

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72
Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor
16710
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
 - g. Tim Audit : 1. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)
2. Deni Rahmasyah, S.Hut (Auditor)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan. : **PT Kharisma Klasik Indonesia**
 - b. Nomor & Tanggal SK : SK Perluasan Nomor :
1304/T/INDUSTRI/2008 tertanggal 24
Desember 2008
 - c. Luas dan Lokasi : 4.894 M². Semarang
Jalan Tapak No. 1 RT.04 RW.03, Kelurahan
 - d. Alamat kantor. : Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa
Tengah..
 - e. Nomor telepon Nomor Fax : 024) 866 1416/(024) 866 2247
E-mail :
 - f. Pengurus :
Direktur : Tn. Bambang Priyono Dwirahardjo
Komisaris : Tn. Bruno Camerin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 20 Februari 2017, di ruang rapat PT. Kharisma Klasik Indonesia (Auditee/PT KKI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT KKI, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 20 – 21 Februari 2017, di ruang rapat PT KKI Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 Februari 2017, di ruang rapat PT KKI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT KKI, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 14 Maret 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen, Auditee telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris DR Liliana Tedjosaputro, SH.MH, dengan Nomor Akta 30 tanggal 08 Oktober 1977 dan Akta perubahan terakhir Nomor: 03 tgl 06-02-2017, dibuat oleh Notaris Hongky Lestari Tjahja Witanto Mary Joan, SH, MH. Dokumen akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Auditee memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP No. 517/060/11.01/PB/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Penerbitan SIUP mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/ 9/2007 jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta masih berlaku sampai dengan Tanggal 28 Desember 2017
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Auditee memiliki dokumen ijin Gangguan/HO berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 517/153/BPPT/III/2016 tanggal 07 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Masa berlaku HO selama kegiatan usaha masih berjalan dan Auditee wajib melaksanakan pendaftaran ulang pada tanggal 07 Maret 2021
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Dokumen TDP yang dimiliki oleh PT Kharisma Klasik Indonesia dengan Nomor : 11.01.1.31.03450 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya serta masih berlaku

<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah mempunyai dokumen NPWP dengan Nomor: 01.830.756.1.057.000, SKT dengan Nomor: PEM-00014/WPJ.07/KP.0503/2013 dan SPPKP dengan Nomor: PEM-00297/WPJ.07/KP.0503/2005. Dokumen perpajakan meliputi dokumen NPWP, SKT dan SPPKP telah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di bidang perpajakan dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Nomor : 660.1/74/DOK B II/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 sebagai pengganti Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor: 12.1/KWDPP.11/ 2.1/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang telah disetujui oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri perluasan dengan Nomor: 1304/T/INDUSTRI/2008, yang diterbitkan oleh Kepala BKPM tanggal 24 Desember 2008 dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Furniture dari kayu: 18.000 set, setara dgn 6.000 m³, 2. Aseoris furniture: 20.000 buah, setara dgn 2.000 m³ <p>Izin yang diberikan oleh BKPM telah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh Auditee</p>
<p>8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan sebagai industri primer dengan demikian, verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Dokumen API Auditee mempunyai dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir berupa Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) dengan Nomor : 112201209-B yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan tanggal 13 April 2016. Data pada dokumen API sesuai dengan realisasi impor yang dilakukan Auditee</p>
<p>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence)</p>		
<p>10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence) importir</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diimpor Auditee tidak termasuk ke dalam produk yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan Permendag No 97 tahun 2015, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas</p>

		(due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pembelian bahan baku selama periode Februari 2016 sampai Januari 2017, telah dilengkapi dengan bukti pembelian bahan baku berupa Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran berupa bukti transfer maupun Cek.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee selama periode Februari 2016 sampai Januari 2017 telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa form "Tanda Terima Barang" dan Berita Acara Serah Terima Kayu Olahan, yang ditandatangani oleh supplier dan Auditee dan telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah baik FAKO, Nota Angkutan maupun Surat Jalan
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Surat Jalan. Jumlah dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Para pemasok bahan baku auditee, telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk pemasok yang belum memiliki sertifikat Legalitas kayu telah melengkapi pengiriman bahan baku dengan DKP. Personil yang ditunjuk telah membuat laporan pemeriksaan DKP
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Para pemasok bahan baku auditee, telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk pemasok yang belum memiliki sertifikat Legalitas kayu telah melengkapi pengiriman bahan baku dengan DKP. Personil yang ditunjuk telah membuat laporan pemeriksaan DKP
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industri primer dengan demikian, verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai impor selama periode Februari 2016 sampai Januari 2017, sebanyak 1 (satu) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, B/L).
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan dokumen impor Bill Of Lading yang menyertai impor selama periode Februari 2016 - Januari 2017 sebanyak 1 (satu) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, PIB)
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan dokumen impor Packing List yang menyertai impor selama periode Februari 2016 - Januari 2017 sebanyak 1 (satu) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, B/L, PIB)
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan dokumen impor Invoice yang menyertai impor selama periode Februari 2016 - Januari 2017 sebanyak 1 (satu) Set, dimana data yang terdapat dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (B/L, Packing List, PIB)

26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Buktipembayaran beamasuk(bila terkenabeamasuk)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk yang diimpor oleh Auditee yaitu MDF (Melamin Panels) termasuk produk yang terkena bea masuk yaitu sebesar 5%. Auditee telah melakukan pembayaran atas bea masuk produk impor MDF melalui Bank CIMB Niaga sesuai dengan surat perintah pembayaran (Kode Billing) yang diterima
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Produk yang diimpor Auditee berupa MDF (Melamin Panels), merupakan produk turunan dari kayu, dimana asal bahan baku kayunya sudah tidak dapat diketahui, dan tidak dibatasi perdagangannya, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	MEMENUHI	Berdasarkan tallysheet Form Pengambilan Bahan Baku, laporan penerimaan bahan baku dan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) periode bulan Februari 2016 – Januari 2017, terdapat penggunaan bahan baku MDF yang diimpor untuk tambahan produk furniture.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemerisaan, tally sheet yang dipakai oleh Auditee telah melakukan pencatatan dalam pelaksanaan penerimaan barang pemakaian barang serta hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
31. Verifier 2.1.3.b Laporanproduksi hasilolahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan hasil produksi selama periode Februari 2016 sampai dengan Janurai 2017 telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama dan nilai rendemen 59 % menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input, output
32. Verifier 2.1.3.c Produksiindustri tidakmelebihi kapasitasproduksi yangdiizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi auditee selama periode Februari 2016 sampai Januari 2017, telah sesuai dengan jenis produk yang diijinkan dan tidak melebihi kapasitas izin
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017. LMHHOK Auditee terdiri dari LMHHOK Bahan Baku dan

		Finished Goods. Data yang terdapat di dalamnya telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan bahan baku, data realisasi produksi dan data realisasi ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terim kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Adapemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanyapendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutanyang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi untuk periode Februari 2016 – Januari 2017. Dengan demikian hasil produksi yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri

<p>42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukkan 51 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 (satu tahun) dan seluruh informasi dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen ekspor produk furniture, dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 (satu tahun). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 (satu tahun). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2016 – Januari 2017 (satu tahun). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2016 – Januari 2017, sebanyak 21 lembar, yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN.</p>
<p>47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Februari 2016 sampai Januari 2017, terdapat produk yang wajib verifikasi surveyor yaitu Door Frame dengan nomor HS. 4418.20.00.00. Dan seluruhnya telah dilakukan verifikasi dengan bukti Laporan Hasil Surveyor yang dilakukan oleh PT. Sucofindo Cabang Semarang.</p>
<p>48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila berkenaan bea keluar.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Produk yang diekspor oleh Auditee berupa moulding tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

<p>49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku jenis kayu yang digunakan oleh auditee adalah kayu Mahoni yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III.</p>
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</p>		
<p>50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah melaksanakan pembubuhan tanda v-legal pada produk, tanda V-Legal dibubuhkan pada setiap dokumen Packing List dan Invoice dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dengan demikian tidak ada penyalahgunaan tanda V-Legal.</p>
<p>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</p>		
<p>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan uraian di atas, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan Untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.</p>
<p>52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah mengimplementasikan K3 dengan cara menyiapkan peralatan K3, seperti APAR, APD dan Jalur evakuasi, serta peralatan P3K.</p>
<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Form laporan kecelakaan kerja yang telah memuat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam KAHUTINDO yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor : 48/251/OOP.SP.20.02 tanggal 11 Februari 2002. Untuk saat ini pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO PT.Kharisma Klasik Indonesia adalah masa bhakti 2014-2017 sesuai Surat Keputusan FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-005/DPC-FSPK/I/2014, tanggal 27 Januari 2014.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.</p>		

55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKBatauPP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam bentuk Buku yang ditetapkan melalui pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang No: Kep.560/1466/2013 tanggal 20 Agustus 2013; menyatakan masa berlaku PKB dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2015. Untuk KKB yang baru masih dalam proses perundingan dengan perwakilan karyawan, sehingga KKB yang lama masih diberlakukan. PT . harisma Klasik Indonesia telah mengeluarkan Surat keputusan tentang Penunjukan Perwakilan Perusahaan dalam Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama No.04/SK-KKI/I/17 tanggal 11 Januari 2017 di Semarang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerjayang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 22 Tahun 3 bulan.